

BAB III

ASPEK-ASPEK PERSAMAAN DAN PERBEDAAN DALAM PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM

Dalam setiap perkara yang diperiksa, hakim memiliki kebijakan yang berbeda-beda untuk menggambarkan pokok pikirannya dan mengelompokkan fakta-fakta yang telah terbukti kedalam kategori yang sesuai dengan menghubungkan fakta-fakta tersebut dengan hukum yang telah ada atau peraturan perundang-undangan yang secara tegas disebutkan dalam pertimbangannya.¹ Hal tersebut yang menjadikan setiap putusan memiliki pola pertimbangan hakim yang berbeda-beda. Dan dalam lima putusan Pengadilan Agama Banjarbaru terkait gugatan perceraian dengan alasan judi online penulis menemukan beberapa persamaan dan perbedaan dalam setiap pertimbangan hukum hakimnya.

A. Aspek-Aspek Persamaan Dalam Pertimbangan Putusan Hakim

Dalam lima putusan Pengadilan Agama Banjarbaru terkait gugatan perceraian dengan alasan judi online menunjukkan beberapa persamaan dalam pertimbangan hakim, seperti pada Putusan Nomor 329/Pdt.G/2016/PA.Bjb yang merupakan perkara gugat cerai dengan salah satu dalil gugatannya adalah judi online. Pada saat persidangan ditemukan fakta hukum bahwa para pihak telah berpisah rumah selama lebih dari dua tahun karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa pamit dan tidak pernah memberikan informasi mengenai

¹ M. Khorirur Rofiq, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa, 2022):110.

keberadaannya kepada Penggugat. Dan dalam perkara ini majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan telah memenuhi salah satu alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (b) yang menyatakan bahwa “salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.”² Dan pada saat tahapan persidangan Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Sehingga pada perkara ini pemeriksaan perkara dilakukan secara *Verstek* sebagaimana ketentuan dalam Pasal 149 ayat (1) Rbg.³

Putusan Nomor 408/Pdt.G/2018/PA.Bjb juga merupakan perkara gugat cerai yang salah satu dalil gugatannya menyebutkan bahwa Tergugat suka bermain judi online dan tidak tinggal bersama dengan Penggugat selama lebih dari satu tahun. Berdasarkan hal tersebut majelis hakim mengaitkan kondisi rumah tangga dalam perkara ini dengan pertengkaran terus-menerus dan tidak adanya tanggung jawab dari pihak Tergugat berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dan pada saat tahapan

² *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.*

³ “Putusan Nomor 329/Pdt.G/2016/PA.Bjb,” *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, t.t., 329.

persidangan Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Sehingga pemeriksaan perkara dilakukan secara verstek.⁴

Putusan Nomor 599/Pdt.G/2019/PA.Bjb juga merupakan perkara gugat cerai yang salah satu dalil gugatannya menyebutkan bahwa Tergugat bermain judi online. Dan pada tahapan persidangan Tergugat terbukti melakukan tindakan kekerasan verbal dan fisik, bermain judi online, menikah lagi tanpa izin, serta tidak memberikan nafkah lahir dan batin selama lebih dari satu tahun. Dalam perkara ini majelis hakim memandang bahwa hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik. Hal tersebut sesuai dengan salah satu alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) tentang Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dan pada saat tahapan persidangan Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Sehingga pemeriksaan perkara dilakukan secara verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg.⁵

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Bjb juga merupakan jenis perkara gugat cerai yang pada salah satu dalil gugatannya menyebutkan bahwa tergugat sering bermain judi online hingga menghabiskan uang dan meninggalkan rumah sejak September 2021. Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan pada saat persidangan

⁴ “Putusan Nomor 408/Pdt.G/2018/PA.Bjb,” *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, t.t., 408.

⁵ “Putusan Nomor 599/Pdt.G/2019/PA.Bjb,” *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, t.t., 599.

majelis hakim mempertimbangkan bahwa rumah tangga para pihak telah mengalami pertengkaran terus-menerus sejak tahun 2017 dan hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya keharmonisan. Berdasarkan fakta tersebut, majelis hakim mengkategorikan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut sebagai perselisihan yang tidak dapat didamaikan sebagaimana ketentuan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dan pada saat tahapan persidangan Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Sehingga pemeriksaan perkara dilakukan secara verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg.⁶

Penetapan Nomor 163/Pdt.G/2021/PA.Bjb juga merupakan jenis perkara gugat cerai yang pada salah satu dalil gugatannya menyebutkan bahwa Tergugat sering berbohong, sering bermain judi online.⁷

Berdasarkan hal-hal yang penulis sebutkan diatas maka persamaan antara Putusan Hakim Nomor 329/Pdt.G/2016/PA.Bjb, Nomor 408/Pdt.G/2018/PA.Bjb, Nomor 599/Pdt.G/2019/PA.Bjb, Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Bjb terletak pada jenis perkara yang secara konsisten merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri untuk mengakhiri hubungan perkawinan. Kemudian persamaannya juga terletak pada ketidak kehadiran Tergugat meski telah dipanggil secara resmi

⁶ “Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Bjb,” *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, t.t., 9.

⁷ “Penetapan Nomor 163/Pdt.G/2021/PA.Bjb,” *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, t.t.

dan patut yang menyebabkan proses pemeriksaan perkara dilakukan secara verstek. Ketidakhadiran pihak Tergugat tersebut dianggap oleh majelis hakim sebagai tidak adanya itikad baik untuk mempertahankan rumah tangga dan dianggap tidak ada bantahan terhadap dalil gugatan, yang secara tidak langsung memperkuat fakta keretakan hubungan rumah tangga. Dan dalam tiga putusan perkara gugatan cerai yang dikabulkan majelis hakim menyatakan kesimpulannya bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak dapat dipertahankan lagi yang secara konsisten merujuk pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan Penetapan Nomor 163/Pdt.G/2021/PA.Bjb letak persamaannya dengan empat putusan yang lain hanya terletak pada jenis perkara saja.

B. Aspek-aspek Perbedaan Dalam Pertimbangan Putusan Hakim

Meskipun terdapat persamaan yang mendasar pada ke empat putusan dan satu penetapan tersebut terdapat juga perbedaan antara dalil gugatan dan hasil akhirnya yang mencerminkan dinamika yang beragam dalam setiap perkara perceraian. Perbedaannya yakni pada Putusan Nomor 329/Pdt.G/2016/PA.Bjb yang pada dalil gugatannya menyebutkan bahwa Tergugat tidak memperhatikan istri dan anak, sering bermain judi online, jarang memberi nafkah secara layak kepada Penggugat serta keluarganya turut campur dalam urusan rumah tangga. Keadaan ini diperparah dengan fakta bahwa para pihak telah berpisah rumah selama lebih dari

dua tahun.⁸ Dalam putusan ini majelis hakim menekankan alasan perceraianya bahwa pihak telah berpisah rumah selama lebih dari dua tahun karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa pamit dan tidak pernah memberikan informasi mengenai keberadaannya kepada Penggugat dan alasan tersebut dianggap telah memenuhi salah satu alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (b).

Putusan Nomor 408/Pdt.G/2018/PA.Bjb yang dalil gugatannya menyebutkan bahwa Tergugat suka bermain judi online, tidak jujur dalam masalah keuangan, jarang pulang ke rumah serta tidak memberi nafkah kepada anak dan sudah tidak tinggal bersama dengan Penggugat selama lebih dari satu tahun.¹⁰ Dalam perkara ini majelis hakim mengaitkan kondisi ini dengan pertengkaran terus-menerus sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dan alasan pertengkaran terus menerus tersebutlah yang menjadi fokus utama hakim dalam mengabulkan perkara gugat cerai ini.

Dalam Putusan Nomor 599/Pdt.G/2019/PA.Bjb dalil gugatannya menyebutkan bahwa Tergugat bermain judi online, sering berkata kasar, sering memukul atau menampar, dan tidak memberi nafkah lahir dan batin selama

⁸ “Putusan Nomor 329/Pdt.G/2016/PA.Bjb.”

⁹ “Putusan Nomor 408/Pdt.G/2018/PA.Bjb,” 408.

kurang lebih satu tahun. Dan pada tahapan persidangan Tergugat terbukti melakukan tindakan kekerasan verbal dan fisik, melakukan judi online, menikah lagi tanpa izin, serta tidak memberikan nafkah lahir dan batin selama lebih dari satu tahun.¹⁰ Dalam perkara ini yang menjadi fokus utama majelis hakim dalam mengabulkan gugatan terletak pada hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang tidak mungkin dipertahankan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Dalam Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Bjb dalil gugatannya menyebutkan bahwa tergugat sering bermain judi online hingga menghabiskan uang, tidak memberikan nafkah, selingkuh dengan wanita lain, tidak jujur, sering berkata kasar, dan meninggalkan rumah sejak September 2021.¹¹ Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan pada saat persidangan majelis hakim menyimpulkan bahwa rumah tangga para pihak telah mengalami pertengkaran terus-menerus sejak tahun 2017 dan hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya keharmonisan sehingga, majelis hakim mengkategorikan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagai perselisihan yang tidak dapat didamaikan sebagaimana termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

¹⁰ “Putusan Nomor 599/Pdt.G/2019/PA.Bjb.”

¹¹ “Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Bjb.”

Penetapan Nomor 163/Pdt.G/2021/PA.Bjb dalil gugatannya menyebutkan bahwa Tergugat sering berbohong, sering bermain judi online, tidak memberi nafkah, sering berbeda pendapat, dan sering berkata-kata kasar.¹² Dalam perkara ini pihak Penggugat dan Tergugat sama sama hadir dalam persidangan dan berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan para pihak harus mnempuh upaya perdamaian di luar persidangan melalui mediasi. Berdasarkan laporan hasil mediator Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berdamai dan mencabut perkara. Dan pencabutan perkara tersebut dinyatakan sah oleh Majelis Hakim karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban Tergugat dan pihak Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya.

Berdasarkan hal-hal yang penulis sebutkan diatas maka perbedaan antara Putusan Hakim Nomor 329/Pdt.G/2016/PA.Bjb, Nomor 408/Pdt.G/2018/PA.Bjb, Nomor 599/Pdt.G/2019/PA.Bjb, dan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Bjb terletak pada dalil gugatan yang menunjukkan bahwa judi online tidak hanya menyebabkan satu jenis masalah tetapi menimbulkan berbagai macam masalah, dan dalam hal ini majelis hakim juga mempertimbangkan seluruh dampak yang ditimbulkan oleh judi online untuk menguatkan alasan perceraian. Dan Penetapan Nomor 163/Pdt.G/2021/PA.Bjb menjadi satu-satunya gugatan perceraian yang berakhir dengan pencabutan gugatan. Perbedaannya dengan empat putusan yang lain adalah kehadiran kedua belah pihak dalam persidangan, yang menjadikan proses

¹² “Penetapan Nomor 163/Pdt.G/2021/PA.Bjb.”

mediasi dapat dilakukan, dan keberhasilan proses mediasi ini menunjukkan adanya itikad baik dari kedua belah pihak.

Tabel 3. 1 Persamaan Dan Perbedaan Dalam Pertimbangan Putusan Hakim

No	Topik Masalah	Putusan Nomor 329 Tahun 2016	Putusan Nomor 408 Tahun 2018	Putusan Nomor 599 Tahun 2019	Putusan Nomor 9 Tahun 2022	Penetapan Nomor 163 Tahun 2021
1.	Jenis perkara	Cerai Gugat	Cerai Gugat	Cerai Gugat	Cerai Gugat	Cerai Gugat
2.	Dalil gugatan	Tergugat tidak memperhatikan istri dan anak, jarang memberi nafkah yang layak ke Penggugat, keluarganya ikut campur dalam urusan rumah tangga, dan telah berpisah rumah selama lebih dari 2 tahun	Tergugat suka bermain judi online, tidak jujur dalam masalah keuangan, jarang pulang ke rumah, tidak memberi nafkah kepada anak dan sudah tidak tinggal bersama selama lebih dari 1 tahun	Tergugat bermain judi online, sering berkata kasar, sering memukul atau menampar, dan tidak memberi nafkah lahir dan batin selama kurang lebih 1 tahun	Tergugat sering bermain judi online hingga menghabiskan uang, tidak memberikan nafkah, selingkuh dengan wanita lain, tidak jujur, sering berkata kasar, dan meninggalkan rumah sejak september 2021	Tergugat Sering berbohong, sering bermain judi online, tidak memberi nafkah, sering berbeda pendapat, sering berkata-kata kasar

No	Topik Masalah	Putusan Nomor 329 Tahun 2016	Putusan Nomor 408 Tahun 2018	Putusan Nomor 599 Tahun 2019	Putusan Nomor 9 Tahun 2022	Penetapan Nomor 163 Tahun 2021
3.	Kehadiran para pihak	Penggug-at hadir dan Tergugat tidak hadir	Penggug-at hadir dan Tergugat hadir			
4.	Pertimbangan Majelis Hakim	Memenuhi salah satu alasan perceraian yakni Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam	Memenuhi salah satu alasan perceraian yakni Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam	Memenuhi salah satu alasan perceraian yakni Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam	Memenuhi salah satu alasan perceraian yakni Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam	Dapat menempuh tahapan mediasi sesuai Peraturan MA RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
5.	Hasil akhir	Dikabulkan dengan Putusan Verstek	Mediasi berhasil dan menghasilkan Penetapan			

Berdasarkan kelima putusan tersebut terlihat bahwa permasalahan cerai gugat yang diajukan oleh istri di Pengadilan Agama Banjarbaru memiliki pola penyebab yang hampir seragam yang dapat diketahui dari dalil gugatannya yakni terletak pada permasalahan ekonomi, perselingkuhan, tidak menjalankan tanggung jawab, adanya kekerasan rumah tangga baik secara verbal dan fisik, hingga campur tangan pihak ketiga (keluarga) yang dipicu oleh judi online. Dan dalam perkara ini majelis hakim secara konsisten menginterpretasikan judi online sebagai alasan perceraian pada putusan nomor 408/Pdt.G/2018/PA.Bjb, Putusan Nomor 599/Pdt.G/2019/PA.Bjb dan Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Bjb sebagai perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sedangkan pada Putusan Nomor 329/Pdt.G/2016/PA.Bjb majelis hakim menginterpretasikan alasan perceraianya sebagai salah satu pihak meninggalkan pihak lain tanpa alasan yang sah sesuai dengan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (b). Keputusan tersebut diambil dengan memperhatikan kondisi rumah tangga secara faktual dari kesaksian dan alat bukti walaupun perkara tersebut diperiksa dan diputus secara verstek karena pihak Tergugat tidak hadir. Hal tersebut menjadi bukti bahwa hakim menangani suatu perkara menganut asas Ultra Petita (wajib mengadili seluruh gugatan) yang merupakan bagian dari prinsip hakim pasif, dalam prinsip ini hakim wajib

memberikan putusan berpatokan pada apa yang diminta oleh para pihak yang berperkara tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja dan tidak boleh mengabdikan melebihi apa yang diminta oleh para pihak yang berperkara.¹³

Penetapan damai dalam penetapan Nomor 163/Pdt.G/2021/PA.Bjb menjadi pengecualian yang menarik, karena menunjukkan keberhasilan mediasi dan perdamaian masih dapat tercapai jika kedua belah pihak memiliki kehendak untuk memperbaiki hubungan. Dan hal ini juga menegaskan bahwa hakim secara aktif mengupayakan perdamaian sebagai prioritas utama sebelum memutuskan perceraian, yang sejalan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan.

¹³ Asmu'i Syarkowi, "Mengenal Putusan (Peradilan) Perdata," *Pengadilan Agama Sunggu Minasa*, t.t., https://www.pa-sungguminasa.go.id/pdf/Artikel_Pengadilan/89-%20Tentang%20Putusan1.pdf.